





	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok.	: ITG/Std.10
		Tgl. Terbit	: 25/09/2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	No. Revisi	: -
		Jumlah hal.	: 5

**STANDAR
ISI PENELITIAN**

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Dewi Trenawati, S.Pt., M.T.	Ketua LPPM		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom.	Ketua LPM		27/09/2021

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Isi Penelitian

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarkan hasil penelitian. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 bagian ketiga pasal 47 ayat 1, Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Oleh sebab itu, dibutuhkan Standar Isi Penelitian untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan penelitian di ITG.

Adapun tujuan dari Standar Isi Penelitian adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Isi Penelitian adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.10	25/09/2021	-	2 dari 5 hal

4. Ketua Jurusan & Ketua Program Studi;
5. Dosen.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
6. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG mewajibkan Dosen melakukan penelitian dasar yang berorientasi pada penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	Tersedianya penelitian dasar untuk pengembangan ilmu sesuai program studi sedikitnya 1 (satu) penelitian setiap tahunnya dan meningkat jumlahnya per tahun
2.	ITG mewajibkan Dosen melakukan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri	Tersedianya penelitian terapan berorientasi pada inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai program studi sedikitnya 1 (satu) penelitian setiap tahunnya dan meningkat jumlahnya per tahun
3.	ITG mewajibkan materi penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang	Tersedianya Pedoman Penelitian
4.	Dosen melakukan penelitian multidisiplin dalam bidang kerekayasa yang relevan dengan bidang ilmu	Tersedianya penelitian multidisiplin relevan bidang ilmu sesuai dengan Pedoman Penelitian ITG sedikitnya 30% dari jumlah pengusulan penelitian setiap tahunnya

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.10	25/09/2021	-	3 dari 5 hal

No.	Isi Standar	Indikator
5.	LPPM berserta Jurusan/ Program Studi melakukan monitoring agar penelitian dosen sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian ITG	Tersedianya penelitian sesuai <i>roadmap</i> penelitian ITG sedikitnya 70% dari jumlah penelitian setiap tahunnya

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITG mensosialisasikan terkait arah penelitian yang dilakukan dosen harus berorientasi pada Penelitian Dasar dan Terapan dengan luaran penelitian yang dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.
2. Rektor, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi mengkoordinir penelitian dosen *homebase*-nya agar melakukan penelitian yang berorientasi pada Penelitian Dasar dan Terapan sesuai dengan kebijakan ITG.
3. Penyelenggaraan *Coaching Clinic* penulisan karya ilmiah yang dilakukan secara internal dan pelaksanaannya rutin setiap tahunnya.
4. Penyelenggaraan *Coaching Clinic* dengan bekerjasama dengan pihak eksternal untuk memberikan materi terkait penulisan karya ilmiah.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Daftar Proposal Penelitian Dosen (FAA-ITG-A.14/01);
2. Formulir Daftar Hasil Penelitian Dosen (FAA-ITG-A.14/03);
3. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Media Cetak dan Elektronik (FAA-ITG-A.14/04);
4. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Buku (FAA-ITG-A.14/05);
5. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Jurnal (FAA-ITG-A.14/06);
6. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Tidak Diterbitkan (FAA-ITG-A.14/07);
7. Daftar Makalah/Keikutsertaan Dosen Dalam Forum Ilmiah (FAA-ITG-A.6/01);
8. Daftar Dosen Sebagai *Reviewer* Karya Ilmiah (FAA-ITG-A.14/08);
9. Pedoman Penelitian ITG;
10. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ITG.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.10	25/09/2021	-	4 dari 5 hal

3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.10	25/09/2021	-	5 dari 5 hal